



BUPATI ASAHAN

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR: 87 - DIKJAR/2004

TENTANG

PENDIRIAN 1 (SATU) UNIT SD NEGERI, 1 (SATU) UNIT SMP NEGERI
DAN 5 (LIMA) UNIT SMA NEGERI TAHUN 2004 DI KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pendidikan serta memberi kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dilakukan Pendirian SD, SMP dan SMA Negeri di Kabupaten Asahan.

b. bahwa untuk hal tersebut, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Asahan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Asahan di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956);

2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03);